



PENETAPAN

Nomor 825/Pdt.P/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RISMA NURIANI SIBURIAN SPD, Tempat dan Tanggal Lahir Kelapa Tinggi, 15 Januari 1969, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Pintu Air Ghoras No. 26C, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **TAUFIQ TAHIR YUSUF LUBIS, S.H, M.Kn.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Aksa Adil yang beralamat di Jalan Pendidikan Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2025 dalam register Permohonan Nomor 825/Pdt.P/2025/PN Mdn telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pernikahan Alm. Robinson Siburian dan Almh. Pedina Br Ompusunggu yang mana telah dikaruniai anak yaitu sebagai berikut :
 - a. Risma Nuraini Siburian Spd (Pemohon), NIK : 1271015501690004 bertempat tinggal di Jl. Pintu Air Ghoras No. 26C, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Penetapan Nomor 825/Pdt.P/2025/PN Mdn Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melpa Kristina Siburian, NIK : 3271064812770015 bertempat tinggal di Perum Batu Jajar Blok C6 Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

sebagaimana dibuktikan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18.54.6/25/A.Waris/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu tertanggal 19 November 2024;

2. Bahwa kedua orangtua kandung Pemohon telah meninggal dunia di Dusun III Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut :

a. Robinson Siburian, warga Dusun III Desa Bakaran Batu yang telah meninggal dunia pada usia 74 tahun tanggal 12 Juni 2014 dikarenakan sakit, sebagaimana dibuktikan Surat Kematian No. 474.3/538/BB/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu tertanggal 19 November 2024.

b. Pedina Br Ompusunggu, warga Dusun III Desa Bakaran Batu yang telah meninggal dunia pada usia 79 tahun tanggal 30 Mei 2021 dikarenakan sakit sebagaimana dibuktikan Surat Kematian No. 474.3/537/BB/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu tertanggal 19 November 2024;

3. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini mengajukan Permohonan Akta Kematian dengan tujuan untuk bermohon Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. Bahwa sepeninggal kedua orangtua Pemohon belum pernah diterbitkan Akta Kematian atas nama Robinson Siburian (belum dicatatkan selama 10 tahun) dan Pedina Br Ompusunggu (belum dicatatkan selama 4 tahun) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

5. Bahwa mengenai kematian Robinson Siburian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

a. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

b. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 825/Pdt.P/2025/PN Mdn Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa penduduk yang kematiannya sudah lama maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana Pasal 44 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melampirkan penetapan pengadilan atas permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang akan memeriksa dan menetapkan permohonan aquo nantinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan juga menetapkan suatu susunan Majelis Hakim, guna memeriksa (menyidangkan) sekaligus menetapkan suatu penetapan atas Permohonan Aquo, selanjutnya atas hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk dapat menetapkan permohonan ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia di Dusun III Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai atas nama:
 - a. Robinson Siburian, warga Dusun III Desa Bakaran Batu yang telah meninggal dunia pada usia 74 tahun tanggal 12 Juni 2014 dikarenakan sakit, sebagaimana dibuktikan Surat Kematian No. 474.3/538/BB/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu tertanggal 19 November 2024.
 - b. Pedina Br Ompusunggu, warga Dusun III Desa Bakaran Batu yang telah meninggal dunia pada usia 79 tahun tanggal 30 Mei 2021 dikarenakan sakit sebagaimana dibuktikan Surat Kematian No.

Penetapan Nomor 825/Pdt.P/2025/PN Mdn Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/537/BB/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu
tertanggal 19 November 2024

3. Memerintahkan Pemohon untuk melampirkan Penetapan Pengadilan
Akta Kematian atas kematian Robinson Siburian dan Pedina Br
Ompusunggu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Serdang Bedagai untuk mencatatkan kematian Robinson Siburian dan
Pedina Br Ompusunggu dalam buku khusus untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Perbaikan
Permohonannya yakni :

1. Perbaikan/perubahan pada dalil posita poin 4 (empat)

Dalil posita poin 4 (empat) sebelumnya :

Bahwa sepeninggal kedua orangtua Pemohon belum pernah diterbitkan
Akta Kematian atas nama Robinson Siburian (belum dicatatkan selama 10
tahun) dan Pedina Br Ompusunggu (belum dicatatkan selama 4 tahun) pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

Diperbaiki/diubah menjadi :

Bahwa sepeninggal ibu kandung Pemohon belum pernah diterbitkan Akta
Kematian Pedina Br Ompusunggu (belum dicatatkan selama 4 tahun) pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

2. Penghapusan pada dalil posita poin 5 (lima)

Dalil posita poin 5 (lima) sebelumnya :

Bahwa mengenai kematian Robinson Siburian yang sudah lampau, diatur
dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang
menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa
kematian telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan
akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian
penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk selanjutnya dapat ditiadakan atau dihapus serta dalil posita
berikutnya mengikuti sesuai urutan angka.

Penetapan Nomor 825/Pdt.P/2025/PN Mdn Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbaikan/perubahan pada dalil petitum poin 2 (dua)

Dalil petitum poin 2 (dua) sebelumnya :

Menyatakan kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia di Dusun III Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Beagai atas nama:

- 1) Robinson Siburian, warga Dusun III Desa Bakaran Batu yang telah meninggal dunia pada usia 74 tahun tanggal 12 Juni 2014 dikarenakan sakit, sebagaimana dibuktikan Surat Kematian No. 474.3/538/BB/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu tertanggal 19 November 2024.
- 2) Pedina Br Ompusunggu, warga Dusun III Desa Bakaran Batu yang telah meninggal dunia pada usia 79 tahun tanggal 30 Mei 2021 dikarenakan sakit sebagaimana dibuktikan Surat Kematian No. 474.3/537/BB/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu tertanggal 19 November 2024

Diperbaiki/diubah menjadi :

Menyatakan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia di Dusun III Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Beagai atas nama Pedina Br Ompusunggu, warga Dusun III Desa Bakaran Batu yang telah meninggal dunia pada usia 79 tahun tanggal 30 Mei 2021 dikarenakan sakit sebagaimana dibuktikan Surat Kematian No. 474.3/537/BB/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu tertanggal 19 November 2024;

4. Perbaikan/perubahan pada dalil petitum poin 3 (tiga)

Dalil petitum poin 3 (tiga) sebelumnya :

Memerintahkan Pemohon untuk melampirkan Penetapan Pengadilan Akta Kematian atas kematian Robinson Siburian dan Pedina Br Ompusunggu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatatkan kematian Robinson Siburian dan Pedina Br Ompusunggu dalam buku khusus untuk itu;

Diperbaiki/diubah menjadi :

Memerintahkan Pemohon untuk melampirkan Penetapan Pengadilan Akta Kematian atas kematian Pedina Br Ompusunggu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatatkan kematian Pedina Br Ompusunggu dalam buku khusus untuk itu;

Penetapan Nomor 825/Pdt.P/2025/PN Mdn Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271015501690004 atas nama Risma Nuraini Siburian Spd, dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3271064812770015 atas nama Melpa Kristina Siburian, dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3217091606160003 atas nama Kepala Keluarga Mangasi Baringbing yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Bandung Barat, dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/537/BB/XI/2024 atas nama PEDINA BR OMPUSUNGGU yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu tertanggal 19 November 2024, dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18.54.6/25/A.Waris/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu tertanggal 19 November 2024, dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan / Pengakuan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 18 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 dan P-3 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Dzaky Ilham Bhayangkara, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ibu saksi dengan Pemohon berteman;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Titipapan No 25 Sei Sikambing D Medan;
 - Bahwa orangtua Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ibu Risma Nuraini dan Ibu Melpa Kristina Siburian.
 - Bahwa saksi kenal dengan Melpa Kristina Siburian.

Penetapan Nomor 825/Pdt.P/2025/PN Mdn Halaman 6 dari 13



- Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia di Dusun III Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai karena sakit.
 - Bahwa orang tua Pemohon meninggal dunia pada usia 79 tahun.
 - Bahwa Akta Kematian orangtua Pemohon belum diterbitkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Bahwa sebab Pemohon mengajukan permohonan ini karena belum ada dikeluarkan Akta Kematian ibu Pemohon atas nama Pedina Br. Ompusunggu.
2. Saksi Ahmad Zimi Fahrizi Saragih, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Alm. ibu Pedina Br. Ompusunggu tetangga saksi;
 - Bahwa ibu Pedina Br. Ompusunggu telah meninggal dunia di Dusun III Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai karena sakit.
 - Bahwa ibu Pedina Br. Ompusunggu meninggal dunia pada usia 79 tahun.
 - Bahwa Akta Kematian ibu Pedina Br. Ompusunggu belum diterbitkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Bahwa sebab Pemohon mengajukan permohonan ini karena belum ada dikeluarkan Akta Kematian ibu Pemohon atas nama Pedina Br. Ompusunggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Dzaky Ilham Bhayangkara dan 2 Ahmad Zimi Fahrizi Saragih, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Penetapan Nomor 825/Pdt.P/2025/PN Mdn Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Orangtua (Ibu) Pemohon ditetapkan kematiannya sehingga Pemohon bisa mengurus akta kematian Orangtuanya (Ibu)nya di Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai karena sebelumnya Akta Kematian Orangtua (Ibu) Pemohon tidak ada sehingga Pemohon bermohon ke Pengadilan untuk dibuatkan Penetapan agar Pemohon dapat melakukan proses penerbitan Akta Kematian Orangtua (Ibu) Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*Volunteer Jurisdiction*);

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 juga ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5 dan P-6 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Pintu Air Ghoras No. 26C, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan masih termasuk wilayah hukum

Penetapan Nomor 825/Pdt.P/2025/PN Mdn Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon tersebut, yaitu apakah untuk pencatatan kematian Orangtua (Ibu) Pemohon memerlukan izin/penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Penetapan Nomor 825/Pdt.P/2025/PN Mdn Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 menyebutkan *Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan juga diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan bukti P-4, diketahui fakta bahwa Orangtua (Ibu) Pemohon yang bernama Pedina Br Ompusunggu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 dan telah dikuburkan di Bakaran Batu, yang artinya Pedina Br Ompusunggu telah meninggal dunia 4 (empat) tahun yang silam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pedina Br Ompusunggu sudah tidak terdaftar lagi dalam kartu keluarga Pemohon yang ditunjukkan dengan tidak adanya data Pedina Br Ompusunggu didalam Kartu Keluarga Pemohon dan sudah tidak ditemukan lagi kartu tanda penduduk milik Orangtua (Ibu) Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dzaky Ilham Bhayangkara dan Ahmad Zimi Fahrizi Saragih, menerangkan kematian Orangtua (Ibu) Pemohon yaitu Pedina Br Ompusunggu belum pernah dicatatkan untuk memperoleh akta kematian;

Penetapan Nomor 825/Pdt.P/2025/PN Mdn Halaman 10 dari 13



Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Orangtua Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sebab tentang penetapan kematian seseorang yang identitasnya sudah tidak jelas dapat dimintakan penetapan ke Pengadilan untuk kemudian diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dibuatkan akta kematian, dan setelah melalui proses pembuktian di persidangan dengan menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi didapati kesimpulan bahwa benar Pedina Br Ompusunggu adalah Orangtua (Ibu) dari Pemohon dan Pedina Br Ompusunggu telah Meninggal Dunia karena sakit pada tanggal 30 Mei 2021 dan dikebumikan di Bakaran Batu sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan agar dokumen akta kematian Pedina Br Ompusunggu dapat diterbitkan sehingga petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang penetapan kematian Orangtua (Ibu) Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, untuk itu petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 825/Pdt.P/2025/PN Mdn Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan bunyi Petitum pada surat permohonan Pemohon namun menurut Pengadilan bunyi Petitum tersebut kurang tepat, oleh karenanya Pengadilan akan memperbaiki sedikit mengenai redaksi pada Petitum Permohonan tersebut supaya dipandang menjadi hal yang lebih tepat tanpa mengurangi atau menambah permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ibu kandung Pemohon atas nama Pedina Br Ompusunggu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 di Dusun III Kelapa Tinggi Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai pada usia 79 tahun dikarenakan sakit, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kematian No. 474.3/537/BB/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu tertanggal 19 November 2024;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melampirkan Penetapan Pengadilan atas kematian Pedina Br Ompusunggu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatatkan kematian Pedina Br Ompusunggu dalam buku khusus untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian bagi ibu kandung Pemohon atas nama Pedina Br Ompusunggu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 oleh Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2025 Nomor 825/Pdt.P/2025/PN Mdn, penetapan tersebut

Penetapan Nomor 825/Pdt.P/2025/PN Mdn Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rita Sitepu, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri pula oleh Pemohon secara e-litigasi dan penetapan ini telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rita Sitepu, S.H

Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000,00
3.	Sumpah	Rp.	100.000,00
4.	Materai	Rp.	10.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	250.000,00
Terbilang		(dua ratus lima puluh ribu rupiah),-	

Penetapan Nomor 825/Pdt.P/2025/PN Mdn Halaman 13 dari 13